

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2024.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG CERTAMUNG DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



### PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Bubur Kertas (*pulp*), Industri Kertas *Tissue*, dan Industri Kimia Dasar

#### Berkedudukan di Jambi, Indonesia

#### Kantor Cabang (Alamat Korespondensi):

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 9  
Jl. MH. Thamrin No. 51  
Jakarta Pusat 10350 – Indonesia  
Telepon : (+62-21) 2965 0800  
Faksimili : (+62-21) 392 7685  
Website : www.asiapulppaper.com  
Email : CorporateSecretary\_LPPI@app.co.id

#### Pabrik:

Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi,  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Jambi 38552, Indonesia  
Telepon : (+62-742) 51051  
Faksimili : (+62-742) 51060

Kantor Pusat:  
Jl. Ir. H. Juanda No. 14  
Kelurahan SIMP. III SIPIN, Kecamatan Kotabaru,  
Jambi, Indonesia  
Telepon : (+62-741) 62647, 65930

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.250.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp625.510.000.000 (enam ratus dua puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp624.490.000.000 (enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah tanggal 4 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B.

#### DAN

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.250.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,95% (tiga puluh empat koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2025, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2029.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECEUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH, KECEUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO ATAU RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK KEMUDIAN DISIMPAN DAN/ATAU DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (*PULP*) DAN *TISSUE* YANG SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG "FAKTOR RISIKO" DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA  
(Single A)

idA (sy)  
(Single A Syariah)

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SERTA PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



#### WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 Oktober 2024

## JADWAL

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Tanggal Efektif                            | : | 30 September 2024 |
| Masa Penawaran Umum                        | : | 2 Oktober 2024    |
| Tanggal Penjatahan                         | : | 3 Oktober 2024    |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan        | : | 4 Oktober 2024    |
| Tanggal Distribusi Secara Elektronik       | : | 4 Oktober 2024    |
| Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | : | 7 Oktober 2024    |

## PENAWARAN UMUM

### A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN

#### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024.

#### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

#### HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

#### JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp625.510.000.000 (enam ratus dua puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp624.490.000.000 (enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah tanggal 4 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan 4 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| Bunga ke- | Seri A          | Seri B          |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 1.        | 04 Januari 2025 | 04 Januari 2025 |
| 2.        | 04 April 2025   | 04 April 2025   |
| 3.        | 04 Juli 2025    | 04 Juli 2025    |
| 4.        | 04 Oktober 2025 | 04 Oktober 2025 |
| 5.        | 04 Januari 2026 | 04 Januari 2026 |
| 6.        | 04 April 2026   | 04 April 2026   |
| 7.        | 04 Juli 2026    | 04 Juli 2026    |
| 8.        | 04 Oktober 2026 | 04 Oktober 2026 |
| 9.        | 04 Januari 2027 | 04 Januari 2027 |
| 10.       | 04 April 2027   | 04 April 2027   |
| 11.       | 04 Juli 2027    | 04 Juli 2027    |
| 12.       | 04 Oktober 2027 | 04 Oktober 2027 |
| 13.       | -               | 04 Januari 2028 |
| 14.       | -               | 04 April 2028   |
| 15.       | -               | 04 Juli 2028    |

| Bunga ke- | Seri A | Seri B          |
|-----------|--------|-----------------|
| 16.       | -      | 04 Oktober 2028 |
| 17.       | -      | 04 Januari 2029 |
| 18.       | -      | 04 April 2029   |
| 19.       | -      | 04 Juli 2029    |
| 20.       | -      | 04 Oktober 2029 |

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **JAMINAN OBLIGASI**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI**

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III, Perseroan telah memperoleh hasil pemerinkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-774/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Sertifikat Pemerinkatan atas Obligasi Berkelanjutan III PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 19 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025 dengan peringkat:

#### **idA (Single A)**

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPM. Perseroan akan melakukan pemerinkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 49/2020.

#### **Rating rationale**

Faktor keunggulan yang mendukung peringkat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Posisi bisnis yang kuat.  
Perseroan merupakan produsen bubur kertas dan tisu gulung jumbo yang terkemuka, telah melayani pasar ekspor dan domestik selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun, didukung oleh kapasitas produksi tahunan sebesar 1,08 juta ton untuk bubur kertas dan 234 ribu ton untuk tisu. Kami berpendapat bahwa Perseroan seharusnya dapat mempertahankan posisinya yang kuat di industri, didukung oleh pengalaman yang panjang, tingginya kapasitas produksi, reputasi merek yang baik, dan permintaan yang kuat terhadap produk Perseroan.
2. Bisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan baik.  
PEFINDO memandang bahwa operasional Perseroan terintegrasi dengan baik secara vertikal, didukung oleh perusahaan-perusahaan afiliasinya dalam grup APP. Integrasi vertikal tersebut, mulai dari pasokan kayu oleh APP Forestry dan mitranya hingga ke pabrik-pabrik yang terintegrasi, memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan kualitas produk yang tinggi dan efisiensi, menghasilkan posisi biaya yang lebih baik dibandingkan dengan pemain yang kurang terintegrasi.
3. Manajemen operasi yang kuat.  
PEFINDO memandang bahwa Perseroan memiliki manajemen operasi yang kuat dengan mempertahankan margin keuntungan tinggi yang diproyeksikan di atas 30% (tiga puluh persen) dalam jangka pendek dan menengah melalui efisiensi biaya, strategi penjualan yang efektif, dan utilitas yang tinggi untuk produksi bubur kertas.

Faktor kelemahan yang dapat menghambat peringkat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan modal kerja yang tinggi.  
PEFINDO berpandangan bahwa kebutuhan modal kerja Perseroan akan tetap tinggi dalam jangka pendek, mengikuti panjangnya periode pengumpulan piutang dari pihak terafiliasi yang sejalan dengan kebijakan grup.
2. Paparan terhadap volatilitas harga produk dan bahan baku.  
Kami menilai bahwa Perseroan rentan terhadap volatilitas harga produk dan biaya bahan baku.

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemerinkatan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

## **B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN**

### **NAMA SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024.

### **JENIS SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yaitu Komitmen Surat Pesanan antara Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah tanggal 21 Juni 2024 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu.

Penggantian dan/atau penambahan aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah); Yang dimaksud dengan "nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan" adalah nilai Objek Mudharabah yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah mengalami perubahan dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Dana Sukuk Mudharabah. Jenis dan/atau kriteria aset pengganti adalah penjualan produk Perseroan yang belum terikat kontrak penjualan dengan PT Cakrawala Mega Indah sampai mencapai nilai Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah:

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU;
2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Sukuk Mudharabah; dan
3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

Sanksi yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah khususnya Pasal 10 pada Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah maka Emiten dapat dikenakan kompensasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang telah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah tersebut.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2024 oleh Tim Ahli Syariah Pasar Modal Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024, Tim Ahli Syariah telah menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

### **HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

### **JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH, DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH**

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,95% (tiga puluh empat koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2025, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2029. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda/kompensasi. Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dalam hal Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Mudharib mengalami penurunan sebesar jumlah yang akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari ekuivalen yang juga akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka atas pertimbangannya sendiri, Mudharib dapat memberikan sebagian porsinya untuk Shahib al-Mal, sehingga Shahib al-Mal akan menerima Pendapatan Bagi Hasil sesuai dengan batas nilai minimal ekuivalen yang akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Shahib al-Mal mengalami peningkatan sebesar jumlah yang akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dari ekuivalen yang juga akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Shahib al-Mal dengan suka rela memberikan sebagian porsinya untuk Mudharib, sehingga Mudharib akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil kepada Shahib al-Mal sesuai dengan batas nilai maksimal ekuivalen yang akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Sumber pendapatan yang akan menjadi perhitungan Pendapatan Bagi Hasil antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah adalah berasal dari margin atas pembiayaan mudharabah yang memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, yang akan ditentukan dalam perubahan perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| Pendapatan Bagi Hasil Ke- | Jadwal Pembayaran Bagi Hasil |
|---------------------------|------------------------------|
| 1.                        | 04 Januari 2025              |
| 2.                        | 04 April 2025                |
| 3.                        | 04 Juli 2025                 |
| 4.                        | 04 Oktober 2025              |
| 5.                        | 04 Januari 2026              |
| 6.                        | 04 April 2026                |
| 7.                        | 04 Juli 2026                 |
| 8.                        | 04 Oktober 2026              |
| 9.                        | 04 Januari 2027              |
| 10.                       | 04 April 2027                |
| 11.                       | 04 Juli 2027                 |
| 12.                       | 04 Oktober 2027              |
| 13.                       | 04 Januari 2028              |
| 14.                       | 04 April 2028                |
| 15.                       | 04 Juli 2028                 |
| 16.                       | 04 Oktober 2028              |
| 17.                       | 04 Januari 2029              |
| 18.                       | 04 April 2029                |
| 19.                       | 04 Juli 2029                 |
| 20.                       | 04 Oktober 2029              |

Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH**

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **HASIL PEMERINGKATAN**

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-775/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 19 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025 dengan peringkat:

**idA<sub>(sy)</sub> (Single A Syariah)**

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 49/2020.

### **Rating rationale**

Faktor keunggulan yang mendukung peringkat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Posisi bisnis yang kuat.  
Perseroan merupakan produsen bubur kertas dan tisu gulung jumbo yang terkemuka, telah melayani pasar ekspor dan domestik selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun, didukung oleh kapasitas produksi tahunan sebesar 1,08 juta ton untuk bubur kertas dan 234 ribu ton untuk tisu. Kami berpendapat bahwa Perseroan seharusnya dapat mempertahankan posisinya yang kuat di industri, didukung oleh pengalaman yang panjang, tingginya kapasitas produksi, reputasi merek yang baik, dan permintaan yang kuat terhadap produk Perseroan.
2. Bisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan baik.  
PEFINDO memandang bahwa operasional Perseroan terintegrasi dengan baik secara vertikal, didukung oleh perusahaan-perusahaan afiliasinya dalam grup APP. Integrasi vertikal tersebut, mulai dari pasokan kayu oleh APP Forestry dan mitranya hingga ke pabrik-pabrik yang terintegrasi, memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan kualitas produk yang tinggi dan efisiensi, menghasilkan posisi biaya yang lebih baik dibandingkan dengan pemain yang kurang terintegrasi.
3. Manajemen operasi yang kuat.  
PEFINDO memandang bahwa Perseroan memiliki manajemen operasi yang kuat dengan mempertahankan margin keuntungan tinggi yang diproyeksikan di atas 30% (tiga puluh persen) dalam jangka pendek dan menengah melalui efisiensi biaya, strategi penjualan yang efektif, dan utilitas yang tinggi untuk produksi bubur kertas.

Faktor kelemahan yang dapat menghambat peringkat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan modal kerja yang tinggi.  
PEFINDO berpandangan bahwa kebutuhan modal kerja Perseroan akan tetap tinggi dalam jangka pendek, mengikuti panjangnya periode pengumpulan piutang dari pihak terafiliasi yang sejalan dengan kebijakan grup.
2. Paparan terhadap volatilitas harga produk dan bahan baku.  
Kami menilai bahwa Perseroan rentan terhadap volatilitas harga produk dan biaya bahan baku.

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

### **C. WALI AMANAT**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Alamat Wali Amanat:  
**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**  
Gedung T Tower Lt. 17  
Jl. Gatot Subroto No. 93  
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran  
Jakarta Selatan 12780  
Telepon : (021) 26966553 (Ext:1701/1702/1703)  
E-mail : trustee\_custody@bankbjb.co.id  
**Up.: Divisi Treasury**  
**Grup Kustodian & Wali Amanat**

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus.

## **RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM**

### **Obligasi:**

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 80% (delapan puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank dan bunga Obligasi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk pembayaran bunga bank dan bunga Obligasi Perseroan dalam mata uang Rupiah;
  - b. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pembayaran pokok utang bank Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

### **Sukuk Mudharabah:**

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan dimana seluruhnya adalah pembayaran pokok Obligasi Perseroan dan angsuran pokok utang bank Perseroan; dan

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

#### KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2024, yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Kecuali untuk hal-hal berikut:

Pada tanggal 25 Agustus 2024, Perseroan telah melakukan pembayaran atas saldo pinjaman dari Shinhan Investment Corporation ("Shinhan") untuk *2nd non-guaranteed bonds* sebesar USD 30,0 juta.

Pada tanggal 10 September 2024, PT Bank Shinhan Indonesia setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Korporasi (Modal Kerja) sebesar USD 10,0 juta yang berlaku sampai dengan 1 Maret 2028 kepada Perseroan. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 10 September 2024, Shinhan Papyrus 5th., Co., Ltd setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar USD 25,0 juta yang berlaku sampai dengan 10 Maret 2028 kepada Perseroan. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 17 September 2024, PT Bank Mayapada Internasional Tbk telah menyetujui untuk memberikan tambahan plafond fasilitas kredit Omnibus Trade menjadi sebesar Rp 1,1 triliun yang dapat digunakan bersama-sama oleh Perseroan dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT OKI Pulp & Paper Mills dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills yang berlaku sampai dengan 8 Agustus 2025.

#### PERPAJAKAN

**CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

#### PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi   | Seri A                 | Seri B                 | Total                    | Persentase (%) |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| PT Aldiracita Sekuritas Indonesia   | 91.155.000.000         | 177.970.000.000        | 269.125.000.000          | 21,53%         |
| PT BCA Sekuritas                    | 22.000.000.000         | 122.390.000.000        | 144.390.000.000          | 11,55%         |
| PT BNI Sekuritas                    | 88.000.000.000         | 4.675.000.000          | 92.675.000.000           | 7,41%          |
| PT Indo Premier Sekuritas           | 90.790.000.000         | 59.790.000.000         | 150.580.000.000          | 12,05%         |
| PT KB Valbury Sekuritas             | 5.000.000.000          | 55.000.000.000         | 60.000.000.000           | 4,80%          |
| PT Mandiri Sekuritas                | 88.000.000.000         | 27.350.000.000         | 115.350.000.000          | 9,23%          |
| PT Maybank Sekuritas Indonesia      | 86.000.000.000         | -                      | 86.000.000.000           | 6,88%          |
| PT Sucor Sekuritas                  | 83.000.000.000         | 121.350.000.000        | 204.350.000.000          | 16,35%         |
| PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 71.565.000.000         | 55.965.000.000         | 127.530.000.000          | 10,20%         |
| <b>Total</b>                        | <b>625.510.000.000</b> | <b>624.490.000.000</b> | <b>1.250.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Sukuk

Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Sukuk Mudharabah yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah | Total                    | Persentase (%) |
|---|--------------------------|----------------|
| PT Aldiracita Sekuritas Indonesia         | 156.175.000.000          | 12,49%         |
| PT BCA Sekuritas                          | 116.450.000.000          | 9,32%          |
| PT BNI Sekuritas                          | 137.320.000.000          | 10,99%         |
| PT Indo Premier Sekuritas                 | 130.195.000.000          | 10,42%         |
| PT KB Valbury Sekuritas                   | 138.000.000.000          | 11,04%         |
| PT Mandiri Sekuritas                      | 140.000.000.000          | 11,20%         |
| PT Maybank Sekuritas Indonesia            | 138.000.000.000          | 11,04%         |
| PT Sucor Sekuritas                        | 148.000.000.000          | 11,84%         |
| PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk       | 145.860.000.000          | 11,67%         |
| <b>Total</b>                              | <b>1.250.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yaitu PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merupakan pihak yang tidak terafiliasi Perseroan.

#### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

|                  |  |
|------------------|--|
| Akuntan Publik   | : Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan             |
| Konsultan Hukum  | : Lasut Pane & Partners                                |
| Notaris          | : Aulia Taufani, S.H.                                  |
| Wali Amanat      | : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk |
| Tim Ahli Syariah | : Adni Kurniawan, Lc dan Yuke Rahmawati, M.A           |
| Pemeringkat Efek | : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)              |

#### TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

##### 1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

##### 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSu) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

##### 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

##### 4. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran Umum dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB.



## 5. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan/atau Sukuk mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 4 Oktober 2024;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi serta pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.  
Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

## 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSu kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO dan/atau FPPSu diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*.

## 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email* sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

## 8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 3 Oktober 2024.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah

tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 3 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

| OBLIGASI   |   |   |
|--|---|---|
| PT Aldiracita Sekuritas Indonesia  | PT BCA Sekuritas  | PT BNI Sekuritas  |
| Bank: Bank Sinarmas<br>Cabang: KFO Thamrin<br>No. Rek: 0055054347<br>a/n: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia                | Bank: PT Bank Central Asia Tbk<br>Cabang: Thamrin<br>No. Rek: 2060550584<br>a/n: PT BCA Sekuritas       | Bank: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>Cabang: Mega Kuningan<br>No. Rek: 7888899787<br>a/n: PT BNI Sekuritas |
| PT Indo Premier Sekuritas  | PT KB Valbury Sekuritas   | PT Mandiri Sekuritas  |
| Bank: Bank Permata<br>Cabang: Sudirman Jakarta<br>No. Rek: 0701254635<br>a/n: PT Indo Premier Sekuritas                    | Bank: Bank BCA<br>Cabang: Kuningan<br>No. Rek: 217-313-0554<br>a/n: PT KB Valbury Sekuritas             | Bank: Bank Mandiri<br>Cabang: Sudirman Jakarta<br>No. Rek: 1020005566028<br>a/n: PT Mandiri Sekuritas                 |
| PT Maybank Sekuritas Indonesia   | PT Sucor Sekuritas  | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk   |
| Bank: Bank Maybank Indonesia<br>Cabang: Bursa Efek Indonesia<br>No. Rek: 2170416728<br>a/n: PT Maybank Sekuritas Indonesia | Bank: Bank Mandiri<br>Cabang: Bursa Efek Indonesia<br>No. Rek: 1040004806522<br>a/n: PT Sucor Sekuritas | Bank: Bank Permata<br>Cabang: Sudirman<br>No. Rek: 04001763984<br>a/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk            |

| SUKUK MUDHARABAH   |  |   |
|--|--|---|
| PT Aldiracita Sekuritas Indonesia  | PT BCA Sekuritas   | PT BNI Sekuritas  |
| Bank: Bank Sinarmas<br>Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro<br>No. Rek: 993 0048 938<br>a/n: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia                   | Bank: BCA Syariah<br>Cabang: Jatinegara<br>No. Rek: 0012323317<br>a/n: PT BCA Sekuritas                    | Bank: BCA Syariah<br>Cabang: KCP Kenari<br>No. Rek: 0062226667<br>a/n: PT BNI Sekuritas   |
| PT Indo Premier Sekuritas  | PT KB Valbury Sekuritas  | PT Mandiri Sekuritas  |
| Bank: Bank Muamalat Indonesia<br>Cabang: Muamalat Tower<br>No. Rek: 3010206721<br>a/n: PT Indo Premier Sekuritas                           | Bank: Bank Muamalat<br>Cabang: KPO Muamalat Tower<br>No. Rek: 301 021 5884<br>a/n: PT KB Valbury Sekuritas | Bank: Bank Permata Syariah<br>Cabang: Arteri Pondok Indah Jakarta<br>No. Rek: 00971134003<br>a/n: PT Mandiri Sekuritas            |
| PT Maybank Sekuritas Indonesia   | PT Sucor Sekuritas   | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk   |
| Bank: Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah<br>Cabang: Bursa Efek Indonesia<br>No. Rek: 2739 000 019<br>a/n: PT Maybank Sekuritas Indonesia | Bank: Bank Permata Syariah<br>Cabang: Pondok Indah<br>No. Rek: 00702598524<br>a/n: PT Sucor Sekuritas      | Bank: Bank Permata Syariah<br>Cabang: Bursa Efek Indonesia<br>No. Rek: 0.097.061.3161<br>a/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14.00.

Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

| PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry   |   |
|---|---|
| Obligasi  | Sukuk Mudharabah  |
| Bank: Bank Sinarmas<br>Cabang: Thamrin<br>No. Rek: 0000013846<br>a/n: PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Bank: Bank BNI<br>Cabang: Thamrin<br>No. Rek: 331457619<br>a/n: PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |

## 10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, tidak akan menerima alokasi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

## **11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM**

- A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
    - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
    - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
  - 2) Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
    - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - d) Emiten yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Emiten wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

## **12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH**

Dalam hal pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, denda dan/atau kompensasi kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas tingkat bunga Obligasi dan/atau tingkat Bagi Hasil masing-masing seri Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Denda dan/atau kompensasi kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek) dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:

- a. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana huruf a, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, denda/kompensasi untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun

di atas tingkat bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah masing-masing seri Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Denda/kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan di atas, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d di atas, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda dan/atau kompensasi kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan/atau tingkat Bagi Hasil masing-masing Seri Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda dan/atau kompensasi kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Denda dan/atau kompensasi kerugian dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

### 13. LAIN - LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 2 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

#### PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9  
Jl. Fachrudin No 19 Tanah Abang  
Jakarta 10250, Indonesia  
Tel.: (021) 3970 5858  
Fax.: (021) 3970 5850  
[fixedincome@aldiracita.com](mailto:fixedincome@aldiracita.com)

#### PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 41  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310, Indonesia  
Tel.: (021) 2358 7222  
Fax.: (021) 2358 7300  
[cf@bcasekuritas.co.id](mailto:cf@bcasekuritas.co.id)  
[dcm@bcasekuritas.co.id](mailto:dcm@bcasekuritas.co.id)

#### PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78,  
Jakarta 12910, Indonesia  
Tel.: (021) 25543946  
[dcm@bnisekuritas.co.id](mailto:dcm@bnisekuritas.co.id)

#### PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 10  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel.: (021) 5088 7168  
Fax.: (021) 5088 7167  
[Fixed.income@ipc.co.id](mailto:Fixed.income@ipc.co.id)

#### PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 41  
Jl. Jenderal Sudirman No. 86  
Jakarta Pusat 10220  
Tel.: (021) 250 98 300  
Fax.: (021) 250 98 400  
[dcm.ib@kbvalbury.com](mailto:dcm.ib@kbvalbury.com)  
[fixed.income@kbvalbury.com](mailto:fixed.income@kbvalbury.com)

#### PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri | Lt. 24-25  
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel.: (021) 526 3445  
Fax.: (021) 527 5701  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)  
[divisi-fi@mandirisekuritas.co.id](mailto:divisi-fi@mandirisekuritas.co.id)

#### PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan 3, Lantai 22  
Jl. Asia Afrika No. 8,  
Jakarta 10270, Indonesia  
Tel.: (021) 8066 8500  
Fax.: (021) 8066 8501  
[fixedincome.indonesia@maybank.com](mailto:fixedincome.indonesia@maybank.com)

#### PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18-19  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel.: (021) 2924 9088  
Fax.: (021) 2924 9150  
[FIT@Trimegah.com](mailto:FIT@Trimegah.com)

#### PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel.: (021) 8067 3000  
Fax.: (021) 2788 9288  
[fi@sucorsekuritas.com](mailto:fi@sucorsekuritas.com)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**